



**PUTUSAN**  
Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Wns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herwin Alias Wiwin Bin Bahtiar
2. Tempat lahir : Padali Kabupaten Soppeng
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/17 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Padali Desa Tellulimpoe Kecamatan Marioriawa  
Kabupaten Soppeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Wns tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Wns*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Wns tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERWIN Alias WIWIN Bin BAHTIAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**" sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat(2) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **HERWIN Alias WIWIN Bin BAHTIAR** berupa pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** dengan ketentuan masa penahanan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan sementara serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone Merk Vivo 2007 dengan IMEI 1 862989058458234, IMEI2 862989058458226:  
**Dirampas Untuk Negara.**
  - 1 (satu) buah Simcard Smartfreen dengan nomor handphone 0882020440247 yang terpasang pada handphone handphone merk Vivo 2007 dengan IMEI 1 862989058458234, IMEI2 862989058458226 yang digunakan untuk menghubungkan ke jaringan internet ;
  - Aplikasi Chrome yang terinstal dalam 1 (satu) buah handphone merk Vivo 2007 dengan IMEI 1 862989058458234, IMEI2 862989058458226 digunakan untuk membuka situs judi online Linetogel dengan username AMBOTANG28  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **HERWIN Alias WIWIN Bin BAHTIAR** pada Hari Jumat Tanggal 28 bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Padali Desa Tellulimpoe Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah , **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober Sekitar Pukul 13.00 wita Terdakwa dengan menggunakan handphone milik nya melalui aplikasi **Chrome** dengan memakai akun judi online milik saksi AMBO TANG Bin LAUKKE melakukan login kedalam situs judi **Linetogel** dengan user name AMBOTANG28 dan Pasword qwe456 kemudian terdakwa melihat saldo yang tersimpan apakah cukup untuk melakukan permainan dimana saldo yang ada adalah sebesar Rp. 267.166,70 ( Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah koma tujuh puluh ) lalu Terdakwa mencoba memainkan permainan **RED WHITE** yaitu permainan yang dilakukan dengan cara terdakwa memasang taruhan minimal Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) kemudian langkah selanjutnya adalah memilih warna yang ada pada layar handphone Terdakwa yang sudah di persiapkan apakah terdakwa memilih merah (RED) atau Putih (WHITE) jika tebakan yang dilakukan oleh Terdakwa benar maka kemenangan tersebut dibayarkan dua kali lipat dari taruhan, jika dalam taruhan tersebut menang maka saldo dengan otomatis bertambah, bahwa permainan **REDWHITE** ini hanya bersifat untung-untungan dengan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memprediksi warna mana yang akan keluar jika tebakan terdakwa benar maka otomatis menang.

- Bahwa Terdakwa beberapa kali memainkan permainan **REDWHITE** dan saldo bertambah sebanyak Rp. 1.166.166,70 ( Satu Juta seratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah ) hasil kemenangan taruhan yang dilakukan oleh terdakwa dimana Terdakwa memberikan sebagian uang tersebut sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi AMBO TANG Bin LAUKKE karena ia yang mempunyai akun dan uang yang di ditarik (**Withdraw**) oleh Terdakwa akan secara otomatis masuk ke rekening saksi AMBO TANG Bin LAUKKE karena sudah didaftarkan ke situs judi online **Line togel**.
- Bahwa pada hari jumat Tanggal 28 Oktober 2022 Sekitar pukul 10.00 Wita saksi MANSUR Bin HAMIN MAULANA dan saksi HANAFI kedua nya merupakan Anggota Polisi Polsek Mariorawa Kabupaten Soppeng berdasarkan informasi dari masyarakat terkait informasi Agen penjualan Togel atas nama akun Ambo Tang melakukan konfirmasi ke Saksi AMBO TANG Bin LAUKKE dan Terdakwa bahwa kemudian saksi AMBO TANG Bin LAUKKE mengakui bahwa benar akun judi online tersebut dalah miliknya dan juga digunakan oleh Terdakwa dimana sebagian keuntungan diberikan Terdakwa ke saksi AMBOTANG Bin LAUKKE, serta pada saat ditanyakan izin nya baik Terdakwa maupun saksi AMBO TANG Bin LAUKKE mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, kemudian Terdakwa dan saksi AMBOTANG Bin LAUKKE diamankan Polres Soppeng untuk di proses sesuai hukum.

Perbuatan terdakwa **HERWIN Alias WIWIN Bin BAHTIAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat(2) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa terdakwa **HERWIN Alias WIWIN Bin BAHTIAR** pada Hari Jumat Tanggal 28 bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Padali Desa Tellulimpoe Kecamatan

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Wns*



Marioriawa Kabupaten Soppeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah , **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober Sekitar Pukul 13.00 wita Terdakwa dengan menggunakan handphone milik nya melalui aplikasi **Chrome** dengan memakai akun judi online milik saksi AMBO TANG Bin LAUKKE melakukan login kedalam situs judi **Linetogel** dengan user name AMBOTANG28 dan Pasword qwe456 kemudian terdakwa melihat saldo yang tersimpan apakah cukup untuk melakukan permainan dimana saldo yang ada adalah sebesar Rp. 267.166,70 ( Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah koma tujuh puluh ) lalu Terdakwa mencoba memainkan permainan **RED WHITE** yaitu permainan yang dilakukan dengan cara terdakwa memasang taruhan minimal Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) kemudian langkah selanjutnya adalah memilih warna yang ada pada layar handphone Terdakwa yang sudah di persiapkan apakah terdakwa memilih merah (RED) atau Putih (WHITE) jika tebakan yang dilakukan oleh Terdakwa benar maka kemenangan tersebut dibayarkan dua kali lipat dari taruhan, jika dalam taruhan tersebut menang maka saldo dengan otomatis bertambah, bahwa permainan **REDWHITE** ini hanya bersifat untung-untungan dengan memprediksi warna mana yang akan keluar jika tebakan terdakwa benar maka otomatis menang.
- Bahwa Terdakwa beberapa kali memainkan permainan **REDWHITE** dan saldo bertambah sebanyak Rp. 1.166.166,70 ( Satu Juta seratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah ) hasil kemenangan taruhan yang dilakukan oleh terdakwa dimana Terdakwa memberikan sebagian uang tersebut sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi AMBO TANG Bin LAUKKE karena ia yang mempunyai akun dan uang yang di ditarik (**Withdraw**) oleh Terdakwa akan secara otomatis masuk ke rekening saksi AMBO TANG Bin LAUKKE karena sudah didaftarkan ke situs judi online





**Line togel.** Bahwa hasil kemenangan tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan sebagian digunakan lagi untuk bermain taruhan **REDWHITE** di situs **LINETOGEL**.

- Bahwa pada hari jumat Tanggal 28 Oktober 2022 Sekitar pukul 10.00 Wita saksi MANSUR Bin HAMIN MAULANA dan saksi HANAFI kedua nya merupakan Anggota Polisi Polsek Marioriawa Kabupaten Soppeng berdasarkan informasi dari masyarakat terkait informasi Agen penjualan Togel atas nama akun Ambo Tang melakukan konfirmasi ke Saksi AMBO TANG Bin LAUKKE dan Terdakwa bahwa kemudian saksi AMBO TANG Bin LAUKKE mengakui bahwa benar akun judi online tersebut adalah miliknya dan juga digunakan oleh Terdakwa dimana sebagian keuntungan diberikan Terdakwa ke saksi AMBOTANG Bin LAUKKE, serta pada saat ditanyakan izin nya baik Terdakwa maupun saksi AMBO TANG Bin LAUKKE mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, kemudian Terdakwa dan saksi AMBOTANG Bin LAUKKE diamankan Polres Soppeng untuk di proses sesuai hukum.

Perbuatan terdakwa **HERWIN Alias WIWIN Bin BAHTIAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUH Pidana.

#### **ATAU**

#### **KETIGA**

Bahwa terdakwa **HERWIN Alias WIWIN Bin BAHTIAR** pada Hari Jumat Tanggal 28 bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Padali Desa Tellulimpoe Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober Sekitar Pukul 13.00 wita Terdakwa dengan menggunakan handphone milik nya melalui aplikasi **Chrome** dengan memakai akun judi online milik saksi AMBO TANG Bin LAUKKE melakukan login kedalam situs judi **Linetogel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan user name AMBOTANG28 dan Pasword qwe456 kemudian terdakwa melihat saldo yang tersimpan apakah cukup untuk melakukan permainan dimana saldo yang ada adalah sebesar Rp. 267.166,70 ( Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah koma tujuh puluh ) lalu Terdakwa mencoba memainkan permainan **RED WHITE** yaitu permainan yang dilakukan dengan cara terdakwa memasang taruhan minimal Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) kemudian langkah selanjutnya adalah memilih warna yang ada pada layar handphone Terdakwa yang sudah di persiapkan apakah terdakwa memilih merah (RED) atau Putih (WHITE) jika tebakan yang dilakukan oleh Terdakwa benar maka kemenangan tersebut dibayarkan dua kali lipat dari taruhan, jika dalam taruhan tersebut menang maka saldo dengan otomatis bertambah, bahwa permainan **REDWHITE** ini hanya bersifat untung-untungan dengan memprediksi warna mana yang akan keluar jika tebakan terdakwa benar maka otomatis menang.

- Bahwa Terdakwa beberapa kali memainkan permainan **REDWHITE** dan saldo bertambah sebanyak Rp. 1.166.166,70 ( Satu Juta seratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah ) hasil kemenangan taruhan yang dilakukan oleh terdakwa dimana Terdakwa memberikan sebagian uang tersebut sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi AMBO TANG Bin LAUKKE karena ia yang mempunyai akun dan uang yang di ditarik (**Withdraw**) oleh Terdakwa akan secara otomatis masuk ke rekening saksi AMBO TANG Bin LAUKKE karena sudah didaftarkan ke situs judi online **Line togel**. Bahwa hasil kemenangan tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan sebagian digunakan lagi untuk bermain taruhan **REDWHITE** di situs **LINETOGEL**.
- Bahwa pada hari jumat Tanggal 28 Oktober 2022 Sekitar pukul 10.00 Wita saksi MANSUR Bin HAMIN MAULANA dan saksi HANAFI kedua nya merupakan Anggota Polisi Polsek Mariorawa Kabupaten Soppeng berdasarkan informasi dari masyarakat terkait informasi Agen penjualan Togel atas nama akun Ambo Tang melakukan konfirmasi ke Saksi AMBO TANG Bin LAUKKE dan Terdakwa bahwa kemudian saksi AMBO TANG Bin LAUKKE mengakui bahwa benar akun judi online tersebut adalah miliknya dan juga digunakan oleh Terdakwa dimana sebagian keuntungan diberikan Terdakwa ke saksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBOTANG Bin LAUKKE, serta pada saat ditanyakan izin nya baik Terdakwa maupun saksi AMBO TANG Bin LAUKKE mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, kemudian Terdakwa dan saksi AMBOTANG Bin LAUKKE diamankan Polres Soppeng untuk di proses sesuai hukum.

Perbuatan terdakwa **HERWIN Alias WIWIN Bin BAHTIAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MANSYUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan tindakan Saksi yang telah menemukan dan menyerahkan 2 (dua) orang yang diduga telah melakukan tindak pidana perjudian yaitu Terdakwa dan Saksi AMBO TANG
- Bahwa Saksi merupakan petugas Kepolisian yang bertugas sebagai Kanit Reskrim pada Polsek Marioriawa Polres Soppeng.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Saksi AMBO TANG dan Terdakwa
- Bahwa kronologis awal Saksi membawa serta menyerahkan kedua orang tersebut kepada Penyidik reskrim Polres Soppeng yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2022 ditemukan postingan akun facebook dengan nama akun Gali yang berisi pada Group Facebook Berita Kejadian Kabupaten Soppeng seperti gambar berikut :  
Tulisan pada postingan tersebut yaitu **" info, Agen Penjual Togel atau judi online kepada Kepolisian Kapolres Kabupaten Soppeng tolong diamankan yang seperti ini ,,,, Alamat LOMPOE desa TELLULIMPOE,kecamatan Marioriawa kabupaten SOPPENG ..mohon kpada yg berwenang segera diamankan atau ditindak lanjuti untuk 2 hari kedepan"**
- Bahwa postingan tersebut diatas viral pada facebook sehingga Saksi bersama petugas Polsek Marioriawa lainnya yang bernama AIPDA HANAFI yang merupakan Bhabinkamtibmas di wilayah yang disebutkan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mendatangi dan menanyakan kebenaran informasi yang beredar pada group Facebook itu.

- Bahwa awalnya Saksi mencari seseorang yang sesuai dengan nama akun judi online yang di posting yaitu **AMBOTANG28** dan menemukan seseorang dengan nama Saksi AMBO TANG yang berdomisili di Lompoe Desa Tellulimpoe Kec. Marioriawa Kab. Soppeng, setelah menemui Saksi AMBO TANG yang bersangkutan secara terus terang mengakui kepada pihak Kepolisian bahwa betul akun tersebut adalah miliknya dan Saksi gunakan untuk bermain judi online jenis togel serta Saksi juga menyebutkan bahwa akun tersebut juga dimainkan oleh seseorang yang bernama HERWIN Alias WIWIN sehingga Saksi juga menemui Terdakwa HERWIN dan yang bersangkutan juga mengakui perbuatannya bahwa telah menggunakan akun tersebut bermain judi dan sempat menang dan menarik kemenangan tersebut sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saksi AMBO TANG.
- Bahwa setelah menemui dan mendengar keterangan dari Terdakwa dan Saksi AMBO TANG maka Saksi langsung membawa kedua orang tersebut bersama barang bukti berupa handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk bermain ke Mapolres Soppeng guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar seluruhnya;

2. Saksi HANAFI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan tindakan Saksi yang telah menemukan dan menyerahkan 2 (dua) orang yang diduga telah melakukan tindak pidana perjudian yaitu Terdakwa dan Saksi AMBO TANG.
- Bahwa Saksi merupakan petugas Kepolisian yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas untuk Desa Tellulimpoe di wilayah hukum Polsek Marioriawa Polres Soppeng.
- Bahwa Saksi sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Saksi AMBO TANG dan Terdakwa.
- Bahwa kronologis awal sehingga Saksi membawa serta menyerahkan kedua orang tersebut kepada Penyidik reskrim Polres Soppeng yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2022 ditemukan postingan akun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook dengan nama akun Gali yang berisi pada Group Facebook Berita Kejadian Kabupaten Soppeng seperti gambar berikut :

Tulisan pada postingan tersebut yaitu “ info, Agen Penjual Togel atau judi online kepada Kepolisian Kapolres Kabupaten Soppeng tolong diamankan yang seperti ini ,,,, Alamat LOMPOE desa TELLULIMPOE,kecamatan Marioriawa kabupaten SOPPENG ..mohon kepada yg berwenang segerah diamankan atau ditindak lanjuti untuk 2 hari kedepan”

- Bahwa Postingan tersebut diatas viral pada facebook sehingga Saksi mendampingi Kanit Reskrim Polsek Marioriawa yang bernama APTU MANSYUR mendatangi dan menanyakan kebenaran informasi yang beredar pada group Facebook itu.
- Bahwa Saksi bersama dengan Kanit Reskrim menemui seseorang yang bernama AMBO TANG yang berdomisili di Lompoe Kec. Marioriawa Kab. Soppeng sesuai dengan nama akun judi online yang di posting yaitu AMBOTANG28, setelah menemui Saksi AMBO TANG yang bersangkutan secara terus terang mengakui kepada pihak Kepolisian bahwa betul akun tersebut adalah miliknya dan Saksi gunakan untuk bermain judi online jenis togel serta Saksi juga menyebutkan bahwa akun tersebut juga dimainkan oleh seseorang yang bernama HERWIN Alias WIWIN sehingga Saksi juga menemui Terdakwa HERWIN dan yang bersangkutan juga mengakui perbuatannya bahwa telah menggunakan akun tersebut bermain judi dan sempat menang dan menarik kemenangan tersebut sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saksi AMBO TANG.
- Bahwa setelah menemui dan mendengar keterangan dari Saksi AMBO TANG dan Terdakwa HERWIN Alias WIWIN maka Saksi langsung membawa kedua orang tersebut bersama barang bukti berupa handphone milik Terdakwa HERWIN Alias WIWIN yang digunakan untuk bermain ke Mapolres Soppeng guna pemeriksaan lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar seluruhnya;

3. Saksi AMBO TANG Bin LAUKKE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan kegiatan perjudian secara online pada hari Kamis

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 27 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 wita di rumahnya di Lompoe Desa Tellulimpoe Kecamatan Marioriawa Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian bersama dengan HERWIN ALIAS WIWIN BIN BAHTIAR yang berdomisili di Padali Desa Tellu Limpoe Kec. Marioriawa Kab. Soppeng.
- Bahwa Saksi melakukan perjudian secara online pada situs Linetogel yaitu dengan nama permainan 24 DSPIN dan beberapa putaran Togel putaran Nevada , Carolina ,Cambodia dan Brunei 02.
- Bahwa Saksi melakukan perjudian tersebut dengan terlebih dahulu login di situs judi Linetogel yang menyediakan permainan Live Casino dan beberapa putaran togel menggunakan akun yang telah dibuat sebelumnya yaitu username AMBOTANG28 dengan password yang qwe456, kemudian setelah itu melakukan setoran dana ke rekening yang terdapat pada situs . jika telah melakukan deposit maka selanjutnya mengisi form deposit dan saldo akan terisi secara otomatis pada halaman line togel, kemudian ia melihat dan memasang taruhan togel diantaranya yaitu Nevada , Carolina , Cambodia dan Brunei 02 , dan setelah selesai memasang ia masuk ke permainan 24DSpin yaitu permainan live casino dimana terdapat 24 bola yang akan diundi dan jika menang maka akan mendapat bayaran 23x dari jumlah pasangan.
- Bahwa akun tersebut adalah milik saksi sendiri dan dibuat sekitar 2 tahun yang lalu dan proses pembuatannya dibantu oleh Lelaki ICCANG.
- Bahwa Terdakwa membenarkan tangkapan layar dibawah ini , dimana peristiwa tersebut saat Saksi membuat akun judi online menggunakan data pribadinya yaitu Lelaki AMBO TANG dengan nomor rekening BRI miliknya dengan dibantu oleh Lelaki ICCANG
- Bahwa alat yang Saksi pergunakan untuk bermain adalah 1 (satu) buah akun judi online pada situs LINETOGELO dengan username AMBOTANG28, 1 buah handphone mer VIVO milik Lel. LASERI yang beralamat di Lompoe Desa. Tellu Limpoe dan 1 buah kartu ATM BRI atas nama AMBO TANG dengan nomor rekening 510801016891539 yang ia gunakan untuk melakukan deposit pada situs judi online tersebut.
- Bahwa Saksi selalu meminjam handphone milik Lelaki LASERI dikarenakan ia tidak memiliki handphone jenis android handphone miliknya

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



tidak didukung fitur untuk mengakses web dan ia juga menyebut Lelaki LASERI juga bermain judi online seperti yang ia mainkan.

- Bahwa selain Lel. LASERI yang ikut melakukan judi online yaitu Lel. HERWIN ALIAS WIWIN BIN BAHTIAR, umur 30 tahun, pekerjaan Petani dan beralamat di Padali Desa Tellu Limpoe Kec. Marioriawa Kab. Soppeng yang bermain permainan Live casino Red White menggunakan akun miliknya dengan username AMBOTANG28 dimana Lelaki HERWIN Alias WIWIN Bin BAHTIAR menggunakan akun miliknya karena username dan password miliknya tersimpan pada handphone milik Lelaki HERWIN Alias WIWIN sewaktu ia memintanya untuk melakukan complain karena deposit pada akun judi tersebut tidak masuk, ia baru menyadari hal tersebut setelah Lelaki HERWIN Alias WIWIN berhasil menang pada permainan RED WHITE dan melakukan penarikan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan memberitahunya.
  - Bahwa aturan permainan togel yang ia mainkan yaitu untuk putaran togel terdapat pasangan 2D, 3D dan 4D atau 2 angka, 3 angka dan 4 angka jumlah kemenangan pada 2 angka yaitu Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan harga kupon Rp.700 (tujuh ratus rupiah), kemenangan pada 3 angka Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan harga kupon Rp.335 (tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dan untuk kemenangan 4 angka yaitu Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga kupon Rp.350 (tiga ratus lima puluh rupiah), dan beberapa putaran togel yang ia pasang yaitu :
    - Putaran Nevada pasangan terbuka pada pukul 23.00 wita dan pasangan keluar pada keesokannya pada pukul 22.30 wita.
    - Putaran Carolina pasangan terbuka setiap 10 jam dan isitirahat per 1 jam untuk pembayaran sehingga waktunya tidak menentu.
    - Putaran Cambodia pasangan terbuka pada pukul 13.00 wita dan pasangan keluar pada keesokannya yaitu pukul 12.00 wita.
    - Putaran Brunei 02 pasangan terbuka pada pukul 04.00 wita dan pasangan keluar pada keesokannya yaitu pukul 03.00 wita.
- Dan apabila diantara pasangan tersebut keluar sebagai angka yang menang maka saldo yang terdapat pada akun akan otomatis bertambah sesuai dengan jumlah kemenangan.
- Bahwa cara Saksi mengisi saldo pada akunnya yaitu mentransfer ke rekening yang disediakan pada menu halaman deposit yang didalam nya



terdapat rekening yang selalu berubah-ubah dan setelah mengirim maka hanya tinggal mengisi form dan saldo akan bertambah secara otomatis.

- Bahwa Saksi membenarkan beberapa tampilan Screenshot berikut yang diperoleh dari Handphone milik Terdakwa HERWIN Alias WIWIN yang selanjutnya diperlihatkan kembali oleh penyidik.
- Bahwa uang yang ditarik ke rekening BRI milik nya oleh Terdakwa HERWIN saat menang yaitu ke yaitu BRI atas nama AMBO TANG dengan nomor rekening 510801016891539 dengan jumlah Rp.500.000 tersebut sudah ia pergunakan untuk keperluan seperti membeli , beras , rokok dan biaya keseharian.
- Bahwa jumlah total keuntungan yang Saksi peroleh selama melakukan perjudian online sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan adanya tindakan Saksi telah melakukan perjudian online yang ia lakukan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 wita di rumahnya Padali Desa Tellulimpoe Kec. Marioriawa Kab. Soppeng.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ia diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 bersama dengan Lelaki AMBO TANG Bin LAUKKE.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online situs Linetogel dengan username AMBOTANG28 dengan Password qwe456 dan memainkan permainan yang bernama RED WHITE.
- Bahwa cara permainan tersebut adalah memilih 2 (dua) tempat bertaruh yaitu RED (merah) atau WHITE (putih) dengan taruhan minimal Rp.1000 (seribu rupiah) dan apabila pasangan tersebut menang maka saldo pada akun tersebut akan bertambah secara otomatis dua kali lipat dari jumlah pasangan.
- Bahwa pemilik akun tersebut adalah Saksi AMBO TANG umur sekitar 50 tahun, pekerjaan Petani, alamat Lompoe Desa Tellulimpoe Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Terdakwa pada awalnya menggunakan akun judi online milik Saksi AMBO TANG tanpa sepengetahuan pemiliknya dikarenakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

username akun dan password tersebut masih tersimpan pada handphone miliknya saat Terdakwa membantu Lelaki AMBO TANG melakukan complain atas deposit yang tidak masuk namun saat memainkan akun tersebut dan berhasil menang maka menghubungi Saksi AMBO TANG dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah menggunakan akunnya serta Terdakwa juga meminta maaf kemudian Saksi AMBO TANG pun tidak mempermasalahkannya karena ia juga telah melakukan penarikan atau Whitdraw sebesar Rp.500.000 ( lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saksi AMBO TANG karena sebelumnya saldo akun tersebut hanya sekitar Rp267.166,70 ( dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam koma tujuh puluh rupiah) kemudian menang menjadi Rp 1.166.166,70 (Satu juta seratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh enam koma tujuh puluh rupiah)

- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan perjudian online tersebut adalah :
  - a. 1 (satu) buah handphone merk Vivo 2007, warna merah, IMEI 1 86298905845823, IMEI 2 : 862989058458226.
  - b. Akun Line togel dengan username AMBOTANG28, rekening BRI milik lelaki AMBO TANG dengan nomor rekening yang saya tidak ketahui.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dan keuntungan yang telah diperoleh yaitu Rp.500.000 yang diberikan kepada Lelaki AMBO TANG dan sisa yang berada pada akun digunakan untuk bermain lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Merk Vivo 2007 dengan IMEI 1 862989058458234, IMEI2 862989058458226:
- 1 (satu) buah Simcard Smartfreen dengan nomor handphone 0882020440247 yang terpasang pada handphone handphone merk Vivo 2007 dengan IMEI 1 862989058458234, IMEI2 862989058458226 yang digunakan untuk menghubungkan ke jaringan internet ;
- Aplikasi Chrome yang terinstal dalam 1 (satu) buah handphone merk Vivo 2007 dengan IMEI 1 862989058458234, IMEI2 862989058458226

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Wns



digunakan untuk membuka situs judi online Linetogel dengan username AMBOTANG28

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober Sekitar Pukul 13.00 wita Terdakwa dengan menggunakan handphone milik nya melalui aplikasi **Chrome** dengan memakai akun judi online milik saksi AMBO TANG Bin LAUKKE melakukan login kedalam situs judi **Linetogel** dengan user name AMBOTANG28 dan Pasword qwe456 kemudian terdakwa melihat saldo yang tersimpan apakah cukup untuk melakukan permainan dimana saldo yang ada adalah sebesar Rp. 267.166,70 ( Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah koma tujuh puluh ) lalu Terdakwa mencoba memainkan permainan **RED WHITE** yaitu permainan yang dilakukan dengan cara terdakwa memasang taruhan minimal Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) kemudian langkah selanjutnya adalah memilih warna yang ada pada layar handphone Terdakwa yang sudah di persiapkan apakah terdakwa memilih merah (RED) atau Putih (WHITE) jika tebakan yang dilakukan oleh Terdakwa benar maka kemenangan tersebut dibayarkan dua kali lipat dari taruhan, jika dalam taruhan tersebut menang maka saldo dengan otomatis bertambah, bahwa permainan **REDWHITE** ini hanya bersifat untung-untungan dengan memprediksi warna mana yang akan keluar jika tebakan terdakwa benar maka otomatis menang.
- Bahwa Terdakwa beberapa kali memainkan permainan **REDWHITE** dan saldo bertambah sebanyak Rp. 1.166.166,70 ( Satu Juta seratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah ) hasil kemenangan taruhan yang dilakukan oleh terdakwa dimana Terdakwa memberikan sebagian uang tersebut sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi AMBO TANG Bin LAUKKE karena ia yang mempunyai akun dan uang yang di ditarik (**Withdraw**) oleh Terdakwa akan secara otomatis masuk ke rekening saksi AMBO TANG Bin LAUKKE karena sudah didaftarkan ke situs judi online **Line togel**.
- Bahwa pada hari jumat Tanggal 28 Oktober 2022 Sekitar pukul 10.00 Wita saksi MANSUR Bin HAMIN MAULANA dan saksi HANAFI kedua nya merupakan Anggota Polisi Polsek Mariorawa Kabupaten Soppeng berdasarkan informasi dari masyarakat terkait informasi Agen penjualan Togel atas nama akun Ambo Tang melakukan konfirmasi ke Saksi AMBO TANG Bin LAUKKE dan Terdakwa bahwa kemudian saksi AMBO TANG Bin



LAUKKE mengakui bahwa benar akun judi online tersebut adalah miliknya dan juga digunakan oleh Terdakwa dimana sebagian keuntungan diberikan Terdakwa ke saksi AMBOTANG Bin LAUKKE, serta pada saat ditanyakan izin nya baik Terdakwa maupun saksi AMBO TANG Bin LAUKKE mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, kemudian Terdakwa dan saksi AMBOTANG Bin LAUKKE diamankan Polres Soppeng untuk di proses sesuai hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama Herwin Alias Wiwin Bin Bahtiar yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan kesemuanya telah dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya dan ternyata dalam persidangan keberadaan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi



kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Menggunakan kesempatan main judi**

Menimbang, bahwa Pasal 303 yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana pasal tersebut berkaitan dengan perkara yang mengatur tentang perjudian;

Menimbang, bahwa suatu permainan dapat dinyatakan sebagai “permainan judi” apabila memenuhi syarat penentuan kemenangan tergantung pada untung-untungan, yang berarti bahwa terdapat spekulasi dari pada pelaku dan juga hasil kemenangan yang tergantung pada untung-untungan itu, akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih cakap, lebih terampil disini terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi (vide Brigjen.Pol.Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH/Dading, Hukum Pidana Bagian Khusus, PT. Citra Aditya Aditya Bakti Bandung, 1994,hal 256) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah dijabarkan di atas, fakta mana diperoleh dari keterangan Saksi MANSYUR dan Saksi HANAFI dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2022 di di Lompoe Desa Tellulimpoe Kec. Marioriawa Kab. Soppeng Saksi MANSYUR dan Saksi HANAFI selaku anggota Polisi Polres Soppeng, telah mendatangi Saksi Ambo Tang dan Terdakwa dan menanyakan kebenaran informasi yang beredar pada group Facebook terkait judi online dan Saksi Ambo Tang dan Terdakwa telah mengakuinya;

Berdasarkan pendapat para pakar dan yurisprudensi sebagaimana tersebut diatas serta fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan secara sah dalam persidangan ini, maka dapat dituangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober Sekitar Pukul 13.00 wita Terdakwa dengan menggunakan handphone milik nya melalui aplikasi **Chrome** dengan memakai akun judi online milik saksi AMBO TANG Bin LAUKKE melakukan login kedalam situs judi **Linetogel** dengan user name



AMBOTANG28 dan Pasword qwe456 kemudian terdakwa melihat saldo yang tersimpan apakah cukup untuk melakukan permainan dimana saldo yang ada adalah sebesar Rp. 267.166,70 ( Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah koma tujuh puluh ) lalu Terdakwa mencoba memainkan permainan **RED WHITE** yaitu permainan yang dilakukan dengan cara terdakwa memasang taruhan minimal Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) kemudian langkah selanjutnya adalah memilih warna yang ada pada layar handphone Terdakwa yang sudah di persiapkan apakah terdakwa memilih merah (RED) atau Putih (WHITE) jika tebakan yang dilakukan oleh Terdakwa benar maka kemenangan tersebut dibayarkan dua kali lipat dari taruhan, jika dalam taruhan tersebut menang maka saldo dengan otomatis bertambah, bahwa permainan **REDWHITE** ini hanya bersifat untung-untungan dengan memprediksi warna mana yang akan keluar jika tebakan terdakwa benar maka otomatis menang.

- Bahwa Terdakwa beberapa kali memainkan permainan **REDWHITE** dan saldo bertambah sebanyak Rp. 1.166.166,70 ( Satu Juta seratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah ) hasil kemenangan taruhan yang dilakukan oleh terdakwa dimana Terdakwa memberikan sebagian uang tersebut sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi AMBO TANG Bin LAUKKE karena ia yang mempunyai akun dan uang yang di ditarik (**Withdraw**) oleh Terdakwa akan secara otomatis masuk ke rekening saksi AMBO TANG Bin LAUKKE karena sudah didaftarkan ke situs judi online **Line togel**.
- Bahwa pada hari jumat Tanggal 28 Oktober 2022 Sekitar pukul 10.00 Wita saksi MANSUR Bin HAMIN MAULANA dan saksi HANAFI kedua nya merupakan Anggota Polisi Polsek Mariorawa Kabupaten Soppeng berdasarkan informasi dari masyarakat terkait informasi Agen penjualan Togel atas nama akun Ambo Tang melakukan konfirmasi ke Saksi AMBO TANG Bin LAUKKE dan Terdakwa bahwa kemudian saksi AMBO TANG Bin LAUKKE mengakui bahwa benar akun judi online tersebut dalah miliknya dan juga digunakan oleh Terdakwa dimana sebagian keuntungan diberikan Terdakwa ke saksi AMBOTANG Bin LAUKKE, serta pada saat ditanyakan izin nya baik Terdakwa maupun saksi AMBO TANG Bin LAUKKE mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, kemudian Terdakwa dan saksi AMBOTANG Bin LAUKKE diamankan Polres Soppeng untuk di proses sesuai hukum.





Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan maksud untuk mencari kemenangan dan keuntungan bukan sebagai mata pencaharian dimana dan pemenangnya hanya bersifat untung-untungan saja dan para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwajib dalam menjalankan kegiatan perjudian dan perbuatan ini bertentangan dengan hukum, baik undang-undang, hukum tidak tertulis maupun nilai-nilai kepatutan di masyarakat

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga telah terbukti maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Merk Vivo 2007 dengan IMEI 1 862989058458234, IMEI2 862989058458226:

yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan, dan masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Simcard Smartfreen dengan nomor handphone 0882020440247 yang terpasang pada handphone merk Vivo 2007 dengan IMEI 1 862989058458234, IMEI2 862989058458226 yang digunakan untuk menghubungkan ke jaringan internet ;
- Aplikasi Chrome yang terinstal dalam 1 (satu) buah handphone merk Vivo 2007 dengan IMEI 1 862989058458234, IMEI2 862989058458226 digunakan untuk membuka situs judi online Linetogel dengan username AMBOTANG28

yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan segala sesuatu di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa, dipandang telah cukup adil, karena dinilai telah memenuhi efek penjeraan dan pembelajaran bagi diri Para Terdakwa supaya tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herwin Alias Wiwin Bin Bahtiar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan Kesempatan Main Judi, yang diadakan dengan melanggar Pasal 303";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Merk Vivo 2007 dengan IMEI 1 862989058458234, IMEI2 862989058458226;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Simcard Smartfreen dengan nomor handphone 0882020440247 yang terpasang pada handphone merk Vivo 2007 dengan IMEI 1 862989058458234, IMEI2 862989058458226 yang digunakan untuk menghubungkan ke jaringan internet;

- Aplikasi Chrome yang terinstal dalam 1 (satu) buah handphone merk Vivo 2007 dengan IMEI 1 862989058458234, IMEI2 862989058458226 digunakan untuk membuka situs judi online Linetogel dengan username AMBOTANG28;

untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh kami, Dr. Silviany. S, S.H.,M.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., Angga Hakim Permana Putra, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Idrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Muhamad Aprila Rhamadhon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H.

Dr. Silviany. S, S.H.,M.H., M.Kn

Angga Hakim Permana Putra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Idrus, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Wns